



**PUTUSAN**

Nomor 131/Pid.B/2023/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Billy Febrian Bin Gasim
2. Tempat lahir : PONOROGO
3. Umur/Tanggal lahir : 18/12 Februari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DKH. Krajan RT 02 RW 01 DS. KALIMALANG  
KEC. SUKOREJO KAB. PONOROGO
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mohammad Billy Febrian Bin Gasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 131/Pid.B/2023/PN Png tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2023/PN Png tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Muhammad Billy Febrian bin Gasim bersalah melakukan tindak pidana pencurian disertai pemberatan sesuai dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sesuai dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perinah terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - STNK dan motor Suzuki warna hitam No. Pol AE- 5031-VF dan kunci kontak

*Dikembalikan kepada saksi korban Arif Wibowo*

- 1 kaos lengan panjang warna abu abu, dan 1 kaos lengan pendek dan sepasang sandal

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MOHAMMAD BILLY FEBRIAN Bin GASIM** pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Garasi rumah milik saksi ARIP WIBOWO yang terletak di Dkh. Wetan RT. 03, RW. 01, Ds. Karanglo Lor, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo “**telah mengambil**

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Png*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang mana perbuatan tersebut merupakan pengulangan kejahatan".** perbuatan mana terdakwa lakukan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa MOHAMMAD BILLY FEBRIAN Bin GASIM berjalan melewati rumah saksi ARIP WIBOWO, tepatnya pada saat melintas didepan Garasi rumah milik saksi ARIP WIBOWO yang terletak di Dkh. Wetan RT. 03, RW. 01, Ds. Karanglo Lor, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo terdakwa melihat sepeda motor Merk Suzuki dengan nomor Polisi AE 5031 VF warna hitam tahun 2012 yang terparkir di garasi samping rumah kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa melihat kunci sepeda motor masih menancap di stop kontak motor, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan dibawa pergi dengan cara menuntun agar tidak terdengar oleh pemiliknya, kemudian setelah sampai di jalan raya sepeda motor tersebut dinyalakan mesinnya oleh terdakwa, namun tidak bisa karena bahan bakar bensin sepeda motor telah habis, selanjutnya terdakwa melanjutkan berjalan dengan menuntun sepeda motor sampai di perempatan Ds. Gandukepuh, kemudian terdakwa berhenti untuk membeli bahan bakar bensin dan setelah itu sepeda motor tersebut mesinnya bisa terdakwa nyalakan selanjutnya terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi ARIP WIBOWO mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa terdakwa sudah beberapa kali dihukum yaitu pada tahun 2019, tahun 2021 dan tahun 2022;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIP WIBOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi beralamat rumah di Dkh., wetan Rt.03/ 01. Ds. karang lo Lor Kec. sukorejo Kab. Ponorogo Bahwa benar saksi kehilangan sepeda motor merk suzuki tahun 2012 warna hitam dengan No. Pol AE 5031-VF, no. rangka MH8BE4DUACJ306163 dan no. mesin . E470ID334600;
- Bahwa sepeda motor tersebut diketahui hilang oleh saksi korban pada hari rabu tanggal 19 juli tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban arip wibowo di garasi samping rumah;
- Bahwa pagi harinya saksi korban mencari motornya tersebut sudah hilang dan di cari kemana mana tidak ketemu ditanyakan kepada warga sekitar juga tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa saksi korban merasa yakin bahwa motor miliknya tersebut di curi maka saksi membuat laporan kepada pihak kepolisian pada tanggal 15 agustus 2023;
- Bahwa tafsir harga sepeda motor tersebut adalah kurang lebih senilai Rp. 5.000.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. RIZKY ABDUL HAMDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah tetangga dari saksi korban arip wibowo dan mengetahui bahwa korban kehilangan sepeda motor merk suzuki tahun 2012 warna hitam dengan No. Pol AE 5031-VF, no. rangka MH8BE4DUACJ306163 dan no. mesin . E470ID334600;
- Bahwa sepeda motor tersebut diketahui hilang oleh saksi korban pada hari rabu tanggal 19 juli tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban arip wibowo di garasi samping rumah;
- Bahwa pagi harinya saksi korban mencari motornya tersebut sudah hilang dan di cari kemana mana tidak ketemu ditanyakan kepada warga sekitar juga tidak ada yang mnegetahuinya;
- Bahwa saksi korban merasa yakin bahwa motor miliknya tersebut di curi maka saksi membuat laporan kepada pihak kepolisian pada tanggal 15 agustus 2023;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ciri ciri motor milik korban yang tersebut dan penyidik atau petugas kepolisian telah memperlihatkan sepeda motor tersebut kepada saksi dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. WAHYU SETYO WINANGSIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah petugas kepolisian polsek sukorejo Kab. Ponorogo;
- Bahwa benar saksi mendapat laporan dari seseorang yang bernama korban arip wibowo dk. sawahan Rt 03/01 Ds. gandu kepuh kec. sukorejo kab. Ponorogo bahwa korban kehilangan sepeda motor merk suzuki tahun 2012 warna hitam dengan No. Pol AE 5031-VF, no. rangka MH8BE4DUACJ306163 dan no. mesin . E470ID334600;
- Bahwa sepeda motor tersebut diketahui hilang oleh saksi korban pada hari rabu tanggal 19 juli tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban arip wibowo di garasi samping rumah;
- Bahwa saksi lalu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap hilangnya motor saksi korban tersebut dan saksi mendapat keterangan bahwa benar terdakwa muhammad billy yang mengambil motor tersebut;
- Bahwa benar diambil motor korban tersebut oleh terdakwa tanpa ijin dengan cara masuk pekarangan rumah korban dan menuntun motor tersebut menjauh dari rumah korban pada malam hari dan dijual oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama saksi HUda amirul dengan harga kilon dengan harga Rp. 470. 000,-;
- Bahwa benar saksi Amirul huda telah membeli sepeda motor satu unit merk Suzuki No. Pol AE-5031- VF no. rangka MH8BE4DUACJ306163 dan no. mesin . E470ID334600 tersebut pada hari selasa tanggal 25 juli tahun 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi Huda amirul di daerah Babadan Ponorogo;
- Bahwa benar saksi menyita motor merk suzuki tahun 2012 warna hitam dengan No. Pol AE 5031-VF, no. rangka MH8BE4DUACJ306163 dan no. mesin . E470ID334600 tersebut untuk di proses secara hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Dukuh Wetan RT.03 RW.01 Desa Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Terdakwa berjalan kaki di depan rumah saksi korban Arip Wibowo beralamat di Dukuh Wetan RT.03 RW.01 Desa Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan melihat ada sepeda motor merk Suzuki warna hitam No. Pol. AE 5031 VF yang diparkir di garasi samping rumah saksi korban Arip Wibowo, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dengan cara masuk ke dalam halaman rumah dan melihat kunci kontak motor masih menancap di sepeda motor dan tidak dikunci stang, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa keluar dengan dituntun keluar dari dalam rumah saksi Arip Wibowo;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa di garasi rumah saksi korban arif wibowo dimana untuk menuju garasi maka terdakwa harus melewati pekarangan rumah saksi korban dimana rumah saksi korban di batasi oleh pagar berupa tanaman;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor dan sampai di jalan raya kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa nyalakan mesinnya tetapi tidak bisa karena bensinnya habis, lalu Terdakwa menuntun sepeda motor sampai di perempatan Desa Gandukepuh dan membeli bensin dan setelah sepeda motor mesinnya bisa nyala selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut untuk bersembunyi di rumah teman Terdakwa yang berada di wilayah Sawoo dan di daerah Jenangan;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual kepada seorang pedagang rosok yang bernama Huda Amirul di Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor milik siapa yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali, yang *pertama* pada tahun 2019 Terdakwa dihukum selama 3 (tiga) bulan di Rutan Ponorogo karena telah mengambil uang dan handphone, yang *kedua* pada tahun 2020, Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan karena telah mengambil uang dan handphone, dan yang *ketiga* pada tahun 2020 Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun karena telah mengambil uang;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada pedagang rongso di daerah Babadan Ponorogo dengan sistem timbangan dan laku dengan harga Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan uang sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa motor merk suzuki warna hitam No. Pol AE-5031-VF telah diambil oleh terdakwa dan dijual tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Arif Wibowo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. Pol AE 5031 VF, Noka : MH8BE4DUACJ306163, No. Mesin : E470ID334600, An. pemilik MARINA Alamat Dkh. Wetan RT 03 RW 01 Desa Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo;
2. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu abu bertuliskan ZOLAGU;
3. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan FOUR SOCIALIZE;
4. 1 (satu) pasang sandal merk EIGER warna hitam;
5. 1 (satu) unit sepeda motor No.Pol AE 5031 VF, Noka : MH8BE4DUACJ306163, No. Mesin : E470ID334600, tahun 2012, warna hitam;
6. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor SUZUKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Dukuh Wetan RT.03 RW.01 Desa Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Terdakwa berjalan kaki di depan rumah saksi korban Arip Wibowo beralamat di Dukuh Wetan RT.03 RW.01 Desa Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan melihat ada sepeda motor merk Suzuki warna hitam No. Pol. AE 5031 VF yang diparkir di garasi samping rumah saksi korban Arip Wibowo, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dengan cara masuk ke dalam halaman rumah dan melihat kunci kontak motor masih menancap di sepeda motor dan tidak dikunci stang, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa keluar dengan dituntun keluar dari dalam rumah saksi Arip Wibowo;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa di garasi rumah saksi korban arif wibowo dimana untuk menuju garasi maka terdakwa harus melewati pekarangan rumah saksi korban dimana rumah saksi korban di batasi oleh pagar berupa tanaman;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor dan sampai di jalan raya kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa nyalakan mesinnya tetapi tidak bisa karena bensinnya habis, lalu Terdakwa menuntun sepeda motor sampai di perempat Desa Gandukepuh dan membeli bensin dan setelah sepeda motor mesinnya bisa nyala selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut untuk bersembunyi di rumah teman Terdakwa yang berada di wilayah Sawoo dan di daerah Jenangan;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual kepada seorang pedagang rosok yang bernama Huda Amirul di Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor milik siapa yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali, yang *pertama* pada tahun 2019 Terdakwa dihukum selama 3 (tiga) bulan di Rutan Ponorogo karena telah mengambil uang dan handphone, yang *kedua* pada tahun 2020, Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan karena telah mengambil uang dan handphone, dan yang *ketiga* pada tahun 2020 Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun karena telah mengambil uang;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada pedagang rongso di daerah Babadan Ponorogo dengan sistem timbangan dan laku dengan harga Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan uang sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa motor merk suzuki warna hitam No. Pol AE-5031-VF telah diambil oleh terdakwa dan dijual tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Arif Wibowo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *BARANG SIAPA*
2. *MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH MILIK ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM*
3. *YANG DILAKUKAN PADA MALAM HARI DALAM SEBUAH RUMAH YANG ADA PEKARANGANNYA YANG TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama MOHAMMAD BILLY FEBRIAN bin GASIM dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama yaitu “*Barang Siapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dukuh Wetan RT.03 RW.01 Desa Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Terdakwa berjalan kaki di depan rumah saksi korban Arip Wibowo beralamat di Dukuh Wetan RT.03 RW.01 Desa Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan melihat ada sepeda motor merk Suzuki warna hitam No. Pol. AE 5031 VF yang diparkir di garasi samping rumah saksi korban Arip Wibowo, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dengan cara masuk ke dalam halaman rumah dan melihat kunci kontak motor masih menancap di sepeda motor dan tidak dikunci stang, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa keluar dengan dituntun keluar dari dalam rumah saksi Arip Wibowo;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa di garasi rumah saksi korban arif wibowo dimana untuk menuju garasi maka terdakwa harus melewati pekarangan rumah saksi korban dimana rumah saksi korban di batasi oleh pagar berupa tanaman;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor dan sampai di jalan raya kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa nyalakan mesinnya tetapi tidak bisa karena bensinnya habis, lalu Terdakwa menuntun sepeda motor sampai di perempatan Desa Gandukepuh dan membeli bensin dan setelah sepeda motor mesinnya bisa nyala selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor tersebut untuk bersembunyi di rumah teman Terdakwa yang berada di wilayah Sawoo dan di daerah Jenangan;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual kepada seorang pedagang rosok yang bernama Huda Amirul di Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor milik siapa yang telah diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali, yang *pertama* pada tahun 2019 Terdakwa dihukum selama 3 (tiga) bulan di Rutan Ponorogo karena telah mengambil uang dan handphone, yang *kedua* pada tahun 2020, Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan karena telah mengambil uang dan handphone, dan yang *ketiga* pada tahun 2020 Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun karena telah mengambil uang;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada pedagang rongso di daerah Babadan Ponorogo dengan sistem timbangan dan laku dengan harga Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Png



uang sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa motor merk suzuki warna hitam No. Pol AE-5031-VF telah diambil oleh terdakwa dan dijual tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Arif Wibowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama yaitu *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi secara sah menurut hukum

**Ad.3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah yang ada pekarangannya yang tertutup yang ada rumahnya**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Dukuh Wetan RT.03 RW.01 Desa Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, Terdakwa berjalan kaki di depan rumah saksi korban Arip Wibowo beralamat di Dukuh Wetan RT.03 RW.01 Desa Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan melihat ada sepeda motor merk Suzuki warna hitam No. Pol. AE 5031 VF yang diparkir di garasi samping rumah saksi korban Arip Wibowo, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dengan cara masuk ke dalam halaman rumah dan melihat kunci kontak motor masih menancap di sepeda motor dan tidak dikunci stang, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa keluar dengan dituntun keluar dari dalam rumah saksi Arip Wibowo;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa di garasi rumah saksi korban arif wibowo dimana untuk menuju garasi maka terdakwa harus melewati pekarangan rumah saksi korban dimana rumah saksi korban di batasi oleh pagar berupa tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama yaitu *yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah yang ada pekarangannya yang tertutup yang ada rumahnya* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. Pol AE 5031 VF, Noka : MH8BE4DUACJ306163, No. Mesin : E470ID334600, An. pemilik MARINA Alamat Dkh. Wetan RT 03 RW 01 Desa Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo;
2. 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol AE 5031 VF, Noka : MH8BE4DUACJ306163, No. Mesin : E470ID334600, tahun 2012, warna hitam;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor SUZUKI;  
adalah milik sah korab Arif Wibowo sehingga sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi korban Arif Wibowo;
1. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu abu bertuliskan ZOLAGU;
2. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan FOUR SOCIALIZE;
3. 1 (satu) pasang sandal merk EIGER warna hitam;  
adalah milik terdakwa, disita dari terdakwa dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang sama berkali-kali dan telah beberapa kali dijatuhkan pidana atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD BILLY FEBRIAN bin GASIM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. Pol AE 5031 VF, Noka : MH8BE4DUACJ306163, No. Mesin : E470ID334600, An. pemilik MARINA Alamat Dkh. Wetan RT 03 RW 01 Desa Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo;
  - 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol AE 5031 VF, Noka : MH8BE4DUACJ306163, No. Mesin : E470ID334600, tahun 2012, warna hitam;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor SUZUKI;

*Dikembalikan kepada saksi korban Arip Wibowo*

  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu abu bertuliskan ZOLAGU;
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bertuliskan FOUR SOCIALIZE;
  - 1 (satu) pasang sandal merk EIGER warna hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan*
6. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari SENIN tanggal 27 Nopember 2023 oleh kami, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Tri Mulyanto,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Wahyu Erfandy Kurnia Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Tri Mulyanto, S.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

TTD

Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Harto,S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)